



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 194 /PID.SUS / 2012 / PN. TBK .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : WAWAN HENDRAWAN ALS GELAP BIN HERMAN
Tempat Lahir : Bukit Senang (Karimun);
Umur /Tgl.lahir : 27 tahun / 18 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kab. Tanjung Balai Karimun,
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal. 25 Oktober 2012 s/d 03 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d 09 Maret 2013;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang beerrnama DP. Agus Rosita SH dan Ridwan SH, masing-masing Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Advokat D.P. Agus Rosita SH, dan Patners, beralamat di Batu Lipai Jalan Veteran Gang.Perdamaian No. 36 Tanjung Balai Karimun, bersadarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 194/ Pen.Pid/2012/PN.TBK tanggal 16 Desember 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 10 Desember 2012 No : 194 /Pen.Pid/2012 /PN.TBK ,tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2012

Nomor : 194 /Pen.Pid/2012 /PN.TBK , tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-78/TBK/Ep.2/12/2012, yang pada pokoknya menuntut :-----

- 1 Menyatakan **Terdakwa WAWAN HENDRAWAN als GELAP Bin HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa WAWAN HENDRAWAN als GELAP Bin HERMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram selesai dianalisis sisanya seberat 2,2 (dua koma dua) gram;
 - ½ (setengah) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dicampur tembakau rokok dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram selesai dianalisis sisanya seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
 - Plastik kecil warna putih bening;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam abu-abu beserta kartu;
 - Uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa WAWAN HENDRAWAN als GELAP Bin HERMAN, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menelpon sdr. EEN (DPO) dan mengatakan “ada ganja nggak, saya mau beli” dan dijawab oleh sdr. EEN “ada 1 (satu) garis, kalau abang mau datanglah”, lalu terdakwa pergi menuju kerumah sdr. EEN di Parit Benut Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun, setelah sampai dan terdakwa berjumpa dengan sdr. EEN terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. EEN dan sdr. EEN menyerahkan sebanyak 1 (satu) garis ganja kering kepada terdakwa, kemudian terdakwa memotong 1 (satu) garis ganja kering tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang dan 1 (satu) bagian lagi terdakwa simpan dibagian depan pinggang terdakwa, lalu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa di Bukit Senang Rt.05/ Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun setelah sampai terdakwa baru tahu bahwa 1 (satu) bagian potongan ganja kering yang terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang terdakwa jatuh diperjalan dari rumah sdr. EEN menuju rumah terdakwa, sehingga tinggal 1 (satu) bagian potongan ganja kering yang terdakwa simpan dibagian depan pinggang terdakwa, kemudian 1 (satu) bagian potongan ganja tersebut terdakwa bungkus menjadi 9 (sembilan) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi AFRI MULYADI als APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa lewat telepon dan mengatakan “saya mau ambil barang/ganja Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa jawab “iyalah kerumah, antar uang” tidak berapa lama kemudian saksi AFRI MULYADI Als APRI datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi AFRI MULYADI als APRI untuk datang mengambil ganja kering sekira pukul 19.00 Wib, kemudian sekira pukul 19.00 Wib AFRI MULYADI als APRI datang kerumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja kering kepada saksi AFRI MULYADI als APRI, kemudian terdakwa dan saksi AFRI MULYADI als APRI duduk dihalaman depan rumah terdakwa, pada saat terdakwa sedang duduk saksi AGUS als DOLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim sms kepada terdakwa yang isinya “ada ganja?saya mau beli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” dan terdakwa jawab “ok, kerumahlah” kemudian sekira pukul 20.15 Wib saksi AGUS als DOLI datang kerumah terdakwa dan mengatakan “mau ambil barang/ganja Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” dan terdakwa jawab “yang ada hanya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” kemudian saksi AGUS als DOLI menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering kepada saksi AGUS als DOLI, lalu saksi AGUS als DOLI pergi.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib, saksi IMMANUEL SIMANJUNTAK dan saksi ARDINIS (masing-masing saksi anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS als DOLI dan berdasarkan informasi dari saksi AGUS als DOLI bahwa saksi AGUS als DOLI mendapatkan narkotika jenis ganja kering dari terdakwa yang berada dirumah di Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi IMMANUEL SIMANJUNTAK dan saksi ARDINIS bersama saksi AGUS als DOLI menuju kerumah tersebut dan ditemukan terdakwa sedang bersama saksi AFRI MULYADI als APRI, saksi MUSRIN dan sdr. IRAWAN als WAWAN (DPO) lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan ½ (setengah) paket kecil narkotika yang diduga jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dari lantai kamar rumah terdakwa dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, uang sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja kering, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam abu-abu beserta kartu yang digunakan terdakwa untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis ganja tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika* jenis ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dan ½ (setengah) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering dicampur dengan tembakau rokok dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 622/islN180600/2012 tertanggal 09 Oktober 2012 dari perum pegadaian, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5549/NNF/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa WAWAN HENDRAWAN als GELAP Bin HERMAN, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib, saksi IMMANUEL SIMANJUNTAK dan saksi ARDINIS (masing-masing saksi anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS als DOLI dan berdasarkan informasi dari saksi AGUS als DOLI bahwa saksi AGUS als DOLI mendapatkan narkotika jenis ganja kering dari terdakwa yang berada dirumah di Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi IMMANUEL SIMANJUNTAK dan saksi ARDINIS bersama saksi AGUS als DOLI menuju kerumah tersebut dan ditemukan terdakwa sedang bersama saksi AFRI MULYADI als APRI, saksi MUSRIN dan sdr. IRAWAN als WAWAN (DPO) lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan ½ (setengah) paket kecil narkotika yang diduga jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lantai kamar rumah terdakwa dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam abu-abu beserta kartu yang digunakan terdakwa untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika* jenis ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dan ½ (setengah) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering dicampur dengan tembakau rokok dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 622/islN180600/2012 tertanggal 09 Oktober 2012 dari perum pegadaian, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5549/NNF/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi **ARDINIS**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 wib. Di Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Karimun;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja kering tersebut adalah terdakwa **WAWAN HENDRAWAN** als **GELAP Bin HERMAN** dimana saksi bersama dengan saksi **IMMANUEL SIMANJUNTAK** yang melakukan penangkapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi IMMANUEL SIMANJUNTAK yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa hasil pengembangan setelah saksi dan saksi IMMANUEL SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa yang terletak di Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Karimun ditemukan ½ (setengah) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dari lantai kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi IMMANUEL SIMANJUNTAK membawa terdakwa ke kantor polsek Balai Karimun dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja kering dibungkus plastik bening dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja kering sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu-abu beserta kartu yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi **AGUS als DOLI Bin BAHRI**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 wib. Di Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Karimun;
- Bahwa saksi pada hari Selasa 02 Oktober 2012 sekira pukul 20.15 wib. datang ke rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai diumah terdakwa saksi mengatakan kepada terdakwa mau belanja sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh terdakwa kalau Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tidak ada, Cuma Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang ada, dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1(satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering dibungkus plastik warna putih bening kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 wib saksi ditangkap sama polisi ;
- Bahwa saksi yang menunjukkan rumah terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 wib. Di Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Karimun;
- Bahwa yang melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja kering tersebut adalah terdakwa WAWAN HENDRAWAN als GELAP Bin HERMAN ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan numpang belanja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan nanti jam 19.00 Wib ambil kerumah;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis ganja kering saksi tidak langsung pulang, melainkan duduk-duduk diteras rumah terdakwa bersama terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 oktober 2012 sekira pukul 20.15 Wib saksi melihat saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI datang beli Narkotika jenis ganja kering kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah ½ (setengah) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja kering dibungkus plastik bening, uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu-abu beserta kartu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

WAWAN HENDRAWAN als GELAP Bin HERMAN, Dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Selasa Tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 wib di Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab.Karimun.
- Bahwa yang melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah terdakwa WAWAN HENDRAWAN als GELAP Bin HERMAN dimana saya bersama dengan saksi IMMANUEL SIMAJUNTAK yang melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi ARDINIS dan saksi IMMANUEL SIMAJUNTAK yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa hasil dari pengembangan setelah saksi ARDINIS dan saksi IMMANUEL SIMAJUNTAK melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun ditemukan ½ (setengah) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dari lantai kamar rumah terdakwa.
- Bahwa setelah saksi ARDINIS dan saksi IMMANUEL SIMAJUNTAK membawa terdakwa ke kantor polsek Balai Karimun dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja kering dibungkus plastik bening dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja kering sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu-abu beserta kartu yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkotika jenis ganja kering.
- Bahwa saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI pada hari Selasa 02 Oktober 2012 sekira pukul 20.15 Wib datang ke rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI mengatakan kepada terdakwa mau belanja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh terdakwa kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak ada, Cuma Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ada, dan saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening kepada saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS menghubungi terdakwa dan mengatakan numpang belanja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan nanti jam 19.00 Wib ambil kerumah.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kepada saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS.
- Bahwa setelah saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS dan terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis ganja kering saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS tidak langsung pulang, melainkan duduk-duduk diteras rumah terdakwa bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum pada tahun 2004 dalam kasus yang sama.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram selesai dianalisis sisanya seberat 2,2 (dua koma dua) gram;
- ½ (setengah) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dicampur tembakau rokok dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram selesai dianalisis sisanya seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Plastik kecil warna putih bening;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam abu-abu beserta kartu;
- Uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas, setelah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, untuk dihubungkan satu sama lain guna menentukan *sejauh manakah fakta hukum yang terungkap* di persidangan dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi ARDINIS dan saksi IMMANUEL SIMANJUNTAK yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa hasil pengembangan setelah saksi dan saksi IMMANUEL SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa yang terletak di Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Karimun ditemukan ½ (setengah) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dari lantai kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi ARDINIS dan saksi IMMANUEL SIMANJUNTAK membawa terdakwa ke kantor polsek Balai Karimun dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja kering dibungkus plastik bening dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja kering sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu-abu beserta kartu yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI pada hari Selasa 02 Oktober 2012 sekira pukul 20.15 Wib datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI mengatakan kepada terdakwa mau belanja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh terdakwa kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak ada, Cuma Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ada, dan saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening kepada saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS menghubungi terdakwa dan mengatakan numpang belanja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan nanti jam 19.00 Wib ambil kerumah;
- Bahwa pada hari selasa Tanggal 02 oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kepada saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS;
- Bahwa setelah saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS dan terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis ganja kering saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS tidak langsung pulang, melainkan duduk-duduk diteras rumah terdakwa bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum pada tahun 2004 dalam kasus yang sama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang Sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang- kurangnya "dua alat bukti yang sah ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula " memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya; Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ; Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka , maka dapatlah diketahui Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut adalah bersifat Alternative oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama **Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama dari JPU perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Menawakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1. Unsur setiap orang.

Bahwa pengertian "setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa WAWAN HENDRAWAN ALS GELAP BIN HERMAN yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah WAWAN HENDRAWAN ALS GELAP BIN HERMAN sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri. Didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi - saksi yang saling berhubungan / berkaitan satu sama lainnya bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis ganja kering tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya sehingga dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut terdakwa telah melawan hukum dan terdakwa tidak berhak atas Narkotika jenis ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Menawakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif , dimana jika salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan unsur ke-3 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan pengakuan terdakwa, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADINIS bahwa saksi Adinis melakukan penangkapan terhadap terdakwa hasil pengembangan setelah saksi Ardinis dan saksi IMMANUEL SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa yang terletak di Bukit Senang Rt.05/Rw.03 Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Karimun ditemukan ½ (setengah) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok dari lantai kamar rumah terdakwa, setelah saksi ADINIS dan saksi IMMANUEL SIMANJUNTAK membawa terdakwa ke kantor polsek Balai Karimun dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja kering dibungkus plastik bening dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, pada diri terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja kering sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu-abu beserta kartu yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkotika jenis ganja kering, lalu berdasarkan keterangan saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI bahwa pada hari Selasa 02 Oktober 2012 sekira pukul 20.15 Wib saksi Agus Als Doli datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah sampai dirumah terdakwa saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI mengatakan kepada terdakwa mau belanja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh terdakwa kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak ada, Cuma Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ada, dan saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening kepada saksi AGUS als DOLI Bin SYAIFUL BAHRI, dan berdasarkan keterangan saksi AFRI MULYADI bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kepada saksi AFRI MULYADI als APRI Bin M. IDRUS, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa keterangan ketiga saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-3 telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan – alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa yang dapat mengecualikan atau menghapuskan pemidanaan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang hendak dijatuhkan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif terhadap usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2004 dalam kasus yang sama;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan /pengajaran atau “ Pengayoman “ agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif , korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil narkoba diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram selesai dianalisis sisanya seberat 2,2 (dua koma dua) gram;
- ½ (setengah) paket kecil narkoba diduga jenis ganja kering yang dicampur tembakau rokok dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram selesai dianalisis sisanya seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Plastik kecil warna putih bening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam abu-abu beserta kartu;
- Uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Mengenai barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram selesai dianalisis sisanya seberat 2,2 (dua koma dua) gram, ½ (setengah) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dicampur tembakau rokok dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram selesai dianalisis sisanya seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dan Plastik kecil warna putih bening, karena barang-barang tersebut adalah barang terlarang atau dilarang oleh Negara dan membahayakan bagi generasi muda, maka seharusnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam abu-abu beserta kartu adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk mempelancar aksinya melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka barang tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan Uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis ganja kering, karena memiliki nilai ekonomis maka seharusnya uang tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa WAWAN HENDRAWAN als GELAP Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **WAWAN HENDRAWAN als GELAP Bin HERMAN tersebut** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram selesai dianalisis sisanya seberat 2,2 (dua koma dua) gram;
 - ½ (setengah) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dicampur tembakau rokok dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram selesai dianalisis sisanya seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
 - Plastik kecil warna putih bening;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam abu-abu beserta kartu;
- Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : Senin, tanggal 04 Februari 2013, oleh kami: HOTNAR SIMARMATA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH. dan INDRA MUHARAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 06 Februari 2013, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu RONY ERLANDO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dihadiri MUMUH ARDIYANSYAH,SH. sebagai Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.

2. INDRA MUHARAM, SH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RONY ERLANDO